

BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Dompu merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Dompu yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkaun. 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penetapan kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan kewenangan Bupati; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Mengingat Penyediaan Air Minum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6523); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 130); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9); |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara- penyelenggara SPAM di Daerah.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air;
10. Penyelenggara Pengembangan (teknik) SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM.
11. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Dompu adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah.

Pasal 2

1. Penetapan Jakstrada SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM berkualitas.
2. Tujuan Penetapan Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
3. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM di Daerah;
4. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
5. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

* 1. Skenario pengembangan SPAM di Daerah;
  2. Sasaran kebijakan; dan
  3. Rencana tindak Jakstrada SPAM.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINU DAN STRATEGI DAERAH

Pasal 4

1. Jakstrada SPAM ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada Pengembangan SPAM di Daerah;
2. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
3. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah;
5. Kondisi Kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
6. Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 6

1. Jakstrada SPAM disusun dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
2. Dalam pelaksanaan Rencana Tindak Jakstrada SPAM yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Penyelenggara SPAM.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEMATIKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 8

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disusun dengan dengan sistematika sebagai berikut:
2. Bab I : Pendahuluan.
3. Bab II : Kondisi dan Permasalahan SPAM
4. Bab III : Visi dan Misa
5. Bab IV : Sasaran dan Pembangunan SPAM
6. Bab V : Arah Kebijakan dan Strategi
7. Bab VI : Rencana Tindak
8. Bab VII : Kerangka Pendanaan
9. Bab VIII : Kerangka Kelembagaan
10. Bab IX : Kerangka Regulasi
11. Bab X : Penutup
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Dompu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal ..... 2024

BUPATI DOMPU

KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu, pada tanggal ... 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR ..............

Menyetujui:

|  |  |
| --- | --- |
| Sekretaris Daerah  Gatot Gunawan P Putra, S.Km.,M.M.Kes  NIP. 196511221989031014 | Dinas Pemrakarsa,  Kepala Bappeda dan Litbang  Drs. H. Gaziamansuri, M.AP  NIP. 196409091991031011 |

Menyetujui:

|  |  |
| --- | --- |
| Sekretaris Daerah  Gatot Gunawan P Putra, S.Km.,M.M.Kes  NIP. 196511221989031014 | Dinas Pemrakarsa,  Sekretaris Bappeda dan Litbang  Muhammad Adha, S.Sos.,M.Si  NIP. 19741225 199403 1 005 |